



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 545/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VIII/2023

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA, KOTA  
SEMARANG

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Farmasi Nusaputera di Kota Semarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Nasional Nusaputera Semarang, tanggal 31 Januari 2020, terdapat perubahan bentuk pada Akademi Farmasi Nusaputera menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi dan menyampaikannya kepada pihak terkait;

c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 15 Agustus 2023, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Peringkat Akreditasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan    KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI NUSAPUTERA, KOTA SEMARANG
- KESATU        : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera, B dengan Nilai 314.
- KEDUA        : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023.
- KETIGA        : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT      : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera, Kota Semarang berdasarkan pada Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor   : 215/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2018  
Tanggal : 15 Oktober 2018.  
tidak berlaku lagi.
- KELIMA        : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2023  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.